

PERANAN PENGADILAN NEGERI DALAM PUTUSAN ARBITRASE

Oleh: Erny Priliawati¹

Pengadilan Negeri Selong

Jalan Prof. Soepomo No. 1, Selong, Lombok Timur

Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa bisnis atau sengketa dagang dapat diselesaikan dengan 2 cara itu melalui jalur litigasi yang artinya penyelesaian melalui jalur Pengadilan di mana Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri yang kemudian akan diperiksa sesuai dengan hukum acara dan akan mendapatkan putusan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ada beberapa macam antara lain mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang banyak dipilih oleh pihak yang bersengketa yang ingin melakukan penyelesaian sengketa non litigasi. Putusan arbitrase bersifat final dan binding artinya terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum dan putusan tersebut mengikat para pihak.

Di Indonesia penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Di dalam undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri mempunyai peranan dalam pelaksanaan putusan arbitrase di mana apabila salah satu pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak lain yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase (permohonan eksekusi). Putusan arbitrase nasional juga harus didaftarkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri, sedangkan untuk putusan arbitrase Internasional putusan tersebut harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain Pengadilan Negeri mempunyai peranan dalam pelaksanaan putusan arbitrase, Pengadilan negeri juga mempunyai wewenang untuk membatalkan putusan arbitrase.

Kata kunci: arbitrase, peran pengadilan negeri, penyelesaian sengketa.

ABSTRACT

A business or trade dispute can be resolved in two ways through litigation, and non litigation. The litigant files claim through district court for litigation settlement, then the case will be examined in accordance with the procedural law to get the decision, while non litigation resolving of dispute is done using mediation, conciliation and arbitration. The settlement of dispute through the arbitration line is a way of dispute resolution which is mostly chosen by the disputing parties who want to conduct non-litigation dispute settlement. The arbitral award is final and the binding means to the arbitral award cannot be applied and the decision is binding on the parties.

In Indonesia, dispute settlement through arbitration and alternative dispute settlement is regulated in Law No. 30 of 1999. In the law, the District Court has a role in the execution of an arbitral award. If a losing party does not want to obey the contents of an award voluntarily, the other party who wins may apply for the execution of an arbitral award (request for execution). The execution of national arbitration award must be registered first in the District Court, while for the international arbitration award must be made in the Central Jakarta District Court.

¹ Hakim Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur, NTB

In addition to the role of District Court in the execution of the arbitral award, the national court also has the authority to annul the arbitral award.

Keywords: arbitration, role of district court, dispute resolution.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berkembang di mana laju pertumbuhan ekonomi meningkat cukup pesat. Hal tersebut ditandai dengan adanya laju perdagangan yang cukup bagus baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan ke luar negeri. Laju perdagangan di Indonesia pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada kuartal pertama pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi berada di angka 5.0% hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang berada di sekitar 4,94%.

Perdagangan ekonomi yang tumbuh pesat akan mempengaruhi tingkat perekonomian bangsa Indonesia yang akan berdampak pada tingkat kemakmuran masyarakat. Dengan adanya laju perdagangan yang bersifat surplus maka tingkat pendapatan negara akan naik sehingga hal ini akan berdampak pada tingkat kemakmuran masyarakat. Kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasional, pendapatan nasional dapat dilihat untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat yang dipengaruhi oleh laju perdagangan ekonomi baik perdangan nasional maupun perdagangan internasional, maka tak banyak pula terjadi sengketa dagang. Perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar suatu barang yang dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dan dalam kegiatan tersebut akan mendapatkan keuntungan bagi keduanya. Perdagangan merupakan kegiatan sehari-hari, sehingga hal tersebut tidak jarang pula akan menimbulkan sengketa bagi keduanya. Pada umumnya kegiatan perdagangan dimulai dengan adanya suatu kesepakatan baik yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis yang disebut dengan perjanjian/kontrak dagang.

Timbulnya sengketa dagang disebabkan karena adanya faktor kepentingan dari kedua belah pihak yang tidak dapat dipertemukan. Menurut Nurmaningsih Amriani sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Sedangkan pengertian sengketa menurut Takdir Rahmadi bahwa sengketa merupakan situasi atau kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual ataupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Tentang penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa dagang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi.

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi
Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, di mana salah satu pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke Pengadilan.
Proses gugatan diajukan ke bagian perdata di Pengadilan Negeri, dan setelah didaftar dan mendapatkan nomor register kemudian para pihak yang bersengketa akan dipanggil untuk hadir di persidangan. Pada sidang pertama Majelis Hakim akan menunjuk seorang mediator yang akan memediasi kedua belah pihak di mana diharapkan dengan adanya mediasi kedua belah pihak dapat berdamai sehingga bisa tercapai *win win solution*, namun apabila mediasi tersebut gagal, maka perkara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara perdata. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi akan menghasilkan *win lose solution*.
2. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi
Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Ada beberapa cara penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi antara lain adalah:

a. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar jalur peradilan dengan bantuan seroang arbiter, di mana para pihak dapat memilih sendiri arbiternya sesuai dengan keyakinan para pihak sendiri dan para pihak dapat menentukan hukum mana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketanya.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah sesuatu hal yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima untuk mencapai kesepakatan bersama

c. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan damai yang dibantu oleh seorang mediator.

Sedangkan menurut Perma No. 1 Tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian dengan cara komunikasi kepada parak pihak sehingga mendapatkan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Tinjauan tentang arbitrase

Menurut R. Soebekti dalam kumpulan buku hukum perikatan, Arbitrase berasal dari *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman) dan *Arbitrage* (Perancis) yang berarti menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.² Sedangkan menurut Sidargo Gautama arbitrase adalah cara penyelesaian Hakim partikulir yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan karena dalam instansi terakhir dan

mengikat.³ Sedangkan menurut H.M.N Poerwosucipto perwasitan adalah suatu perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa oleh Hakim yang adil dan tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan keputusannya mengikat kedua belah pihak.⁴

Di Indonesia arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Disebutkan dalam Pasal 1 arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Peraturan tentang arbitrase secara international diatur dalam Konvensi New York 1958 di mana Indonesia merupakan anggota dari konvensi tersebut dan telah pula meratifikasinya. Dalam Konvensi New York 1958 telah disepakati mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan undang-undang yang mengatur tentang arbitrase yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus tahun 1999 di mana undang-undang tersebut adalah undang-undang baru yang mencabut peraturan tentang arbitrase sebelumnya yaitu peraturan yang dibuat pada Zaman kolonial yaitu kolonial nomor STB 52 pada tahun 1847, kolonial nomor STB 227 tahun 1927, dan kolonial nomor STB 44 tahun 1941.

Keberadaan arbitrase di Indonesia dimulai bersamaan dengan dipakainya *Reglement op deRechtvordering (RV)* dan *Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)* ataupun *Rechtglement Bitengewesten (Rbg)*, karena awalnya arbitrase diatur dalam Pasal 615 – 651 RV.

Pada masa penjajahan Belanda, Penduduk Indonesia dibagi ke dalam beberapa golongan yang disebutkan dalam Pasal 131 dan Pasal 161 *Indische*

² R. Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 1.

³ Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, Alumni Bandung, 1976, hlm. 5.

⁴ Zaini Asyadie, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Radja Grafindo, Persada, 2012, hlm. 326.

Straatsregeling di mana ditetapkan bagi golongan eropa dan yang dipersamakan berlaku hukum barat, sedangkan golongan pribumi berlaku hukum adatnya masing-masing, dan sejak pada tahun 1925 golongan China dan timur asia lainnya berlaku hukum eropa dengan beberapa pengecualiannya. Peradilan untuk golongan eropa dan mereka yang dipersamakan adalah Raad van Justite dan Residentie Gerecht sebagai pengadilan sehari-hari, sedangkan untuk hukum acara yang berlaku adalah RV. Peradilan untuk golongan pribumi adalah *Landraad* sebagai pengadilan sehari-hari, sedangkan untuk hukum acara bagi golongan pribumi yang berada di pulau Jawa dan Madura berlaku ketentuan HIR sedangkan untuk golongan pribumi yang berada di luar Jawa Madura berlaku Rbg sebagai hukum acaranya.

Pada zaman kolonial Belanda, arbitrase disepakati oleh para pedagang baik oleh eksportir maupun importir serta pengusaha lainnya, dan ada beberapa badan arbitrase yang dibentuk oleh pemerintah Belanda yaitu antara lain:

1. Badan arbitrase bagi ekspor hasil bumi Indonesia
2. Badan arbitrase tentang kebakaran
3. Badan arbitrae tentang asuransi kecelakaan.

Kemudian setelah Indonesia merdeka ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang dibuat oleh zaman kolonial belanda masih diberlakukan dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa maka ketentuan-ketentuan yang berlaku pada masa penjajahan Belanda tidak berlaku lagi.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan perdamaian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek arbitrase

adalah sengketa di bidang perdagangan di mana kegiatan perdagangan antara lain adalah perbankan, perniagaan, keuangan, industri, penanaman modal, dan kekayaan intelektual.

Dalam perkembangannya ada dua jenis arbitrase yaitu arbitrase *ad hoc* yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus tertentu dan arbitrase kelembagaan (institusional) yaitu lembaga arbitrase yang pembentukannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa arbitrase. Di Indonesia ada 2 (dua) lembaga arbitrase yang biasa digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Administrasi Muamalat Indonesia (BAMUI), di mana kedua lembaga tersebut dapat menyelesaikan sengketa dagang baik nasional maupun internasional.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu:

- Adanya jaminan kerahasiaan para pihak
Penyelesaian sengketa arbitrase diperiksa secara tertutup sehingga para pihak terjaga kerahasiaannya.
- Proses penyelesaian sengketa lebih cepat
Disebutkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa jangka waktu pemeriksaan perkara arbitrase adalah 180 hari dan apabila disetujui oleh para pihak jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.
- Para pihak dapat memilih sendiri hukum yang dipakai untuk menyelesaikan sengketanya
Para pihak dapat melakukan pilihan hukum, yaitu hukum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa.
- Para pihak dapat memilih sendiri arbiter-nya
Para pihak dapat memilih sendiri arbiter menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang baik jujur dan adil, namun menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut, dan penerimaan ataupun penolakan sebagai arbiter harus diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 14 hari sejak penunjukkan atau pengangkatan.

Sedangkan Kelemahan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah bahwa lembaga penyelesaian sengketa arbitrase tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemaksaan terhadap putusan arbitrase, sehingga jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase pihak yang lain harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan kelemahan lain bahwa dengan adanya pilihan hukum sering menimbulkan permasalahan apabila para pihak mempunyai perbedaan kewarganegaraan.

Peranan Pengadilan dalam putusan arbitrase

Putusan arbitrase adalah putusan yang bersifat final dan mengikat artinya bahwa terhadap putusan arbitrase mengikat kedua belah pihak yang saling bersengketa dan putusan tersebut bersifat final tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase tersebut, di mana disebutkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Berdasarkan Bani *Rules and procedures* Majelis arbitrase berhak menjatuhkan putusan pendahuluan, putusan sela, putusan-putusan parsial dan putusan akhir. Secara garis besar ada 3 (tiga) macam putusan berdasarkan Bani *Rules and procedures* yaitu:

1. Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum ada putusan akhir di mana dalam putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari pihak Tergugat mengenai kewenangan mengadili.

Disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum adanya putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, namun putusan itu tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara.

Dalam undang-undang arbitrase putusan sela/putusan provisi diatur dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

“Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak”.

2. Putusan akhir

Sengketa arbitrase diperiksa oleh badan arbitrase paling lama dalam waktu 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk (Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999), dan disebutkan dalam ayat (2) pasal tersebut bahwa dengan persetujuan para pihak dan bila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33 jangka waktu sebagaimana dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

3. Putusan persetujuan perdamaian

Putusan perdamaian adalah putusan yang isinya dibuat oleh para pihak sendiri berdasarkan kesepakatan di antara mereka dan putusan tersebut mengikat bagi mereka dan bersifat final.

Disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999:

Ayat (1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

(2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Apabila tidak tercapai suatu perdamaian maka pemeriksaan terhadap pokok perkara akan dilanjutkan.

Putusan arbitrase bersifat *final and binding*. *Final* diartikan bahwa keputusan

arbitrase tersebut merupakan keputusan tingkat akhir di mana terhadap putusan arbitrase tidak ada upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. *Binding* diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersengketa oleh karena itu para pihak wajib untuk melaksanakan keputusan arbitrase tersebut secara sukarela. Dengan demikian, putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak.

Apabila para pihak mematuhi dan melaksanakan putusan secara sukarela maka tidak akan terjadi permasalahan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), akan tetapi jika salah satu pihak (biasanya pihak yang kalah) tidak bersedia untuk melaksanakan putusan tersebut maka permasalahan akan terjadi sehingga keterlibatan pengadilan diperlukan, karena pihak yang kalah akan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Di samping itu, peranan peradilan dalam eksekusi putusan arbitrase juga menjadi amanah undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kehakiman, disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase nasional maupun internasional pada prinsipnya tetap membutuhkan peradilan sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengakui dan melaksanakan putusan tersebut.

Peranan Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59, 60, 61, 62, dan Pasal 63 di mana pelaksanaan putusan arbitrase menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 akan dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan

dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Disebutkan dalam ayat (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

Ayat (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Ayat (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Ayat (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Sedangkan untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 65, 66, 67, 68, 69. Bahwa untuk pelaksanaan arbitrase International menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memper-

- oleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan harus disertai dengan:

- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Disebutkan dalam Pasal 67 bahwa putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Dan disebutkan dalam ayat (2) bahwa terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi. Sedangkan untuk pengajuan kasasi Mahkamah Agung mempertimbang-

kan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung, dan terhadap putusan Mahkamah Agung tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya, sedangkan untuk Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi. Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu:

- a. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- b. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Pasal 71 Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan tersebut diterima. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah

Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung memper-timbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Dari uraian-uraian pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pelaksanaan putusan arbitrase baik putusan arbitrase nasional maupun inter-nasional maka Pengadilan Negeri mempunyai peranan penting, karena lembaga arbitrase tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase sehingga setelah adanya putusan arbitrase nasional maka para pihak harus mendaftarkan kepada Pengadilan Negeri dan apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka salah satu pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) melalui Pengadilan Negeri, sedangkan untuk putusan arbitrase internasional dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Pengadilan Negeri berwenang dalam pelaksanaan putusan arbitrase, pengadilan negeri juga mempunyai wewenang untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase.

PENUTUP

Di Indonesia Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan aturan lain adalah Konvensi New York 1958 di mana Indonesia juga turut meratifikasi konvensi tersebut, dan *Uncitral Model Law*.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase lebih efektif daripada

penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan karena prosesnya lebih cepat dan di samping itu para pihak dapat memilih hukum mana yang akan dipakai oleh para pihak dalam penyelesaian sengketanya.

Putusan Arbitrase bersifat final and binding yang artinya putusan arbitrase bersifat final karena tidak dapat dilakukan upaya hukum dan putusan tersebut mengikat para pihak. Apabila salah satu pihak tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan ke Pengadilan Negeri sedangkan untuk putusan arbitrase Internasional dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain mempunyai wewenang dalam pelaksanaan isi putusan arbitrase, Pengadilan Negeri juga mempunyai wewenang dalam hal pembatalan putusan arbitrase.

SARAN

- Pengadilan Negeri dalam melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan arbitrase hendaknya dilakukan dengan proses yang cepat setelah melalui prosedur pendaftaran permohonan eksekusi sehingga para pihak dapat sesegera mungkin mendapatkan keadilan.
- Pengajuan pembatalan putusan arbitrase internasional hendaknya memperhatikan asas keadilan bagi semua pihak, karena alasan pembatalan putusan ataupun tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase internasional dengan alasan melanggar ketertiban umum/*public policy* tidak ada definisi yang jelas tentang ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

Konvensi New York 1958

HMN Poerwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992.

R. Soebekti, *Kumpulan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1980.

R. Soebekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1976.

Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1992.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Uncitral Model law.